

**TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT -SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

IMRON BURHANUDIN
98363141

DIBAWAH BIMBINGAN

1. **DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.**
2. **NUR 'AINY A.M, S.H., M.H.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

ABSTRAK

Judul : Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)
Penulis : Imron Burhanudin
Penerbit : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun : 2003
NIM : 98363141

Penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi antara Hukum Pidana Islam dan KUHP) adalah bertujuan untuk mengetahui kriteria-kriteria seseorang itu dikatakan telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia (KUHP) serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana percobaan pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia (KUHP).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research, yang bersifat deskriptif komparatif. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah normative yuridis, yaitu melakukan penganalisaan terhadap suatu aturan atau ketentuan mengenai tindak pidana percobaan pencurian berdasarkan norma-norma hukum Islam maupun dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deduksi dan komparatif.

Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 1) Dalam hukum pidana Islam, seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian adalah apabila niatan untuk melakukan pencurian itu sudah dilaksanakan dan jarimah tersebut tidak terselesaikan dengan sempurna karena sesuatu di luar taubat dan penyesalan diri serta perbuatannya itu telah menimbulkan maksiat yang merugikan hak masyarakat dan hak manusia. Sedangkan dalam KUHP bahwa seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian apabila telah memenuhi semua unsure yang terdapat dalam pasal 53 KUHP, yaitu adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan atas kehendak sendiri. 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana percobaan pencurian dalam hukum Islam adalah bukan hukuman pokok potong tangan melainkan hukuman ta'zir yang mana untuk ketentuan macam hukumannya diserahkan kepada hakim untuk berijtihad. Sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana percobaan pencurian dalam KUHP adalah hukuman penjara sementara, dengan ketentuan maksimum hukuman pokok pada kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, apabila kejahatan itu adalah pencurian biasa pada pasal 362 KUHP maka hukumannya untuk percobaan pencurian adalah 3 tahun 4 bulan. Pada percobaan pencurian ringan (pasal 364 KUHP) hukumannya maksimal 2 bulan, pada percobaan pencurian berat (pasal 363 KUHP) maksimal 4 tahun 7 bulan.

Keyword : Hukum Tindak Pidana, Pencurian, KUHP, .

DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Lamp. : 1 Bendel Skripsi
Hal. : **Skripsi Saudara Imron Burhanudin**

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Imron Burhanudin
NIM : 9836 3141
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi antara Hukum Pidana Islam dan KUHP).**


maka dengan ini kami dapat menyetujuinya, dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Jumadil Ula 1424 H
8 Juli 2003 M

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP 150 260 055

NUR 'AINY A.M, S.H., M.HUM
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Lamp. : 1 Bendel Skripsi
Hal. : Skripsi Saudara Imron Burhanudin

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Imron Burhanudin
NIM : 9836 3141
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum
Judul Skripsi : **Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Komparasi antara Hukum Pidana Islam dan KUHP).**


maka dengan ini kami dapat menyetujuinya, dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Jumadil Ula 1424 H
7 Juli 2003 M

Pembimbing II



Nur 'Ainy A.M, S.H., M.H.
NIP 150 267 662

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
Tindak Pidana Percobaan Pencurian
(Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam dan KUHP)
Yang disusun oleh

Imron Burhanudin
NIM : 9836 3141

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah Pada Tanggal 24 Juli 2003
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam
Yogyakarta, 4 Agustus 2003



PANTIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Agus Muh. Najib S. Ag M. Ag.
NIP 150 275 462

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi
NIP 150 252 260

Pembimbing I

Drs. Mahrus Munajat, M.Hum.
NIP 150 260 055

Pembimbing II

Nur Ainy A.M., S.H., M.H.
NIP 150 267 662

Penguji I

Drs. Mahrus Munajat, M.Hum.
NIP 150 260 055

Penguji II

Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP 150 266 463

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala Puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah S.W.T, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya.

Merupakan pekerjaan yang sulit bagi penyusun yang miskin ilmu untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka merupakan kesyukuran tersendiri tatkala penyusun akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sudah barang tentu tanpa mendapatkan pertolongan Allah S.W.T. dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Oleh karena itu di dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. dan Ibu Nur 'ainy, S.H,M.H. Selaku pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan dorongan, baik moril maupun materiil yang tiada henti demi terselesaikannya skripsi ini. Juga kepada saudara-saudaraku : Mbak Ning, Naim, Lek Saberi, Lek Jun serta kerabat lainnya yang selalu dekat dihati.
4. Kepada Ade'Usy yang tak pernah lelah membantu, dan selalu mendampingi dalam suka maupun duka.
5. Segenap keluarga besar kelas PMH I angkatan 98 yang selalu memberikan keramahan dan kerjasamanya. Dan keluarga besar "Wismangan", Fadli, Eky, Abang Adri, Mono Sinyo, Mas Nur, Muna, Muhammad Irham, S.H.I dan banyak sahabat-sahabat tercinta yang tak mungkin penyusun sebutkan namanya satu persatu, yang telah ikut membantu dan memberikan dorongan moril pada penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

Tidak ada kemampuan penyusun untuk membalas budi baik yang telah mereka berikan kecuali dengan iringan do'a semoga Allah S.W.T. senantiasa melimpahkan rahmat dan inayah-Nya.

Akhirnya penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Tsani 1424 H
25 Juni 2003

Penyusun


Imron Burhanudin

NIM: 98363141

PERSEMBAHAN

*Almamaterku
Bapak, Ibu, Kakak, Adik Tercinta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulisan kata-kata Arab yang penulis gunakan, berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā`	b	be
ت	tā`	t	te
ث	sā`	s`	es dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	je
ح	ḥā`	ḥ	ha dengan titik di bawahnya
خ	khā`	kh	huruf ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z`	Zet dengan titik di atasnya
ر	rā`	r	er
ز	zā`	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es dengan titik di bawahnya

ض	ḍād	ḍ	de dengan titik di bawahnya
ط	ṭā`	ṭ	te dengan titik di bawahnya
ظ	ẓā`	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fā`	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	u	we
ه	hā`	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof, dipakai jika berada di tengah kalimat
ي	yā`	i	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مدرّب ditulis *mudarrīb*

محبّ ditulis *muḥibb*

3. Ta` Marbūṭah di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis “h”

كرة ditulis *kurrah*

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

كرة القدم ditulis *kurratul-qadam*

4. Vokal Pendek

_____ (fatḥah) ditulis a, seperti كَتَبَ ditulis *kataba*

_____ (kasrah) ditulis i, seperti فَتَحَ ditulis *fatiḥa*

_____ (ḍammah) ditulis u, seperti يَعْرِشُ ditulis *ya'rusyu*

5. Vokal Panjang

a. fatḥah + alif, ditulis ā

جَاهِلٌ ditulis *jāhil*

b. fatḥah + ya` mati, ditulis ā

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

c. kasrah + ya` mati, ditulis ī

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

d. ḍammah + wawū mati, ditulis ū

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

6. Vokal Rangkap

a. fatḥah + ya` mati ditulis ai, seperti بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

b. fatḥah + wawu mati ditulis au, seperti قَوْلٌ ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kalimat, dipisah dengan

apostrof

أَنْتُمْ ditulis *a`antum*

لئن شكرتم ditulis *la`in syakartum*

8. Hamzah

a. bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya tanpa apostrof. Misalnya *إِنَّ* ditulis *inna*

b. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Misalnya *نساء* ditulis *nisa`*

c. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya dan ditambah lambang apostrof yang ditulis sebelum bunyi vokal tersebut. Misalnya *رَبَائِب* ditulis *raba`ib*, *رَوْوْف* ditulis *ra`uf*,

مُؤْوَل ditulis *mu`awwal*

d. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof saja. Misalnya *تَأْكُل* ditulis *ta`kulu*

9. Kata sandang Alif + Lām

a. bila diikuti huruf Qamariyyah, al-

القمر ditulis *al-qamar*

- b. bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

الشمس ditulis *asy-syams*

10. **Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat**, ditulis kata demi kata.

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah* atau *Ahlussunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Tindak Pidana Percobaan Pencurian.....	22
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Percobaan Pencurian.....	27
C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pencurian.....	38

BAB III : TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DALAM	
KUHP	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	48
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Percobaan	57
C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Percobaan	
Pencurian	80
BAB IV : ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN	
PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN	
KUHP	
A. Kriteria-kriteria Tindak Pidana Percobaan Pencurian	92
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Percobaan	
Pencurian	103
BAB. V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN, HADIS	
DAN KUTIPAN ARAB.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	III
CURRICULUM VITAE.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Di dalam masyarakat berbagai macam bentuk kebutuhan dan kepentingan saling bertemu. Hal ini menyebabkan berkembangnya hukum dengan begitu pesatnya. Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Mengetahui menentukan hukum yang pasti benar dan adil untuk mewujudkan umatnya hidup tentram di dalam dunia ini. Akal manusia dalam menentukan suatu hukuman memang mengarah pada kebenaran dan keadilan. Hal ini juga sesuai dengan tujuan diciptakannya hukum yaitu untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat pada umumnya. Hukum juga mengatur agar kepentingan yang berbeda-beda antara pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain.¹⁾

Di sisi lain manusia juga memiliki nafsu yang akan membawa manusia kepada sikap keserakahan atau demoralisasi sehingga dengan sengaja melakukan tindak pidana yang telah nyata-nyata dilarang dan diancam dengan Undang-Undang. Maka untuk mengantisipasi jenis keserakahan manusia itu lahirlah aturan yang berfungsi sebagai kendali dan kontrol yang menjerakan dan untuk menjamin ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, aturan ini disebut dengan kaidah hukum.

¹⁾ Andi Hamzah dan A. Sumangeli, *Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu. Kini dan Di Masa Depan*, cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11

Ditinjau dari materinya, hukum dibagi atas hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. Dan masing-masing hukum tersebut mempunyai arti dan sifat yang berbeda-beda. Misalnya, hukum pidana berfungsi untuk menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum perdata, hukum dagang, hukum adat, hukum tata negara ditaati sepenuhnya. Sebagai aplikasi dari hukum tersebut maka diciptakan sanksi terhadap semua kejahatan dan pelanggaran hukum.

Secara umum hukum pidana diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan ini diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau penyiksaan.²⁾

Sementara itu dalam Hukum Islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan sebagai makhluk pemelihara bumi (*Khalifah*) dan sebagai hamba Tuhan. Aturan hukum dalam Islam antara lain disebutkan sebagai *al-ahwāl asy-syakhsīyyah* atau hukum keluarga, *al-ahwāl al-madāniyyah* atau hukum privat, *al-ahwāl al-jināyah* atau hukum pidana, dan lain-lain.

Hukum Pidana Islam yang dikenal dengan *fiqh jināyah* oleh para fuqahā³⁾ diartikan sebagai :

فعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك³⁾

²⁾ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 7, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hlm. 257.

³⁾ 'Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jināi al-Islāmy Muqāranan bi al-Qanun al-Wad'ī* (Beirut: Dār al Kutub, 1963), 1: 67.

bahwa fuqahā' mendefinisikan jinayah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Berkenaan dengan Hukum Pidana Islam (Jināyah) didasari pada perlindungan atas hak-hak asasi manusia (*Human Right*) yang bersifat primer (*Darūriyah*) yang meliputi atas perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut dinamakan *Maqāsīd-Asy-Syarī'ah*.⁴⁾

Hukum Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian Islam tidak menghalalkan seseorang untuk melakukan perampasan terhadap hak milik orang lain dengan dalih apapun. Islam telah mengharamkan mencuri, menghasab, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, suap dan sebagainya. Islam menganggap segala macam perbuatan mengambil hak milik orang lain dengan delik kejahatan sebagai perbuatan yang batal. Dan memakan hak milik orang lain berarti memakan barang yang haram.⁵⁾

Hukum Islam dalam memberikan dasar hukuman pada Pihak pelaku kejahatan mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu,⁶⁾ sehingga

⁴⁾ Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi Ushūl al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1982). II :17.

⁵⁾ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Muhammad Nabhan Husain jilid 9, (Bandung : Al-Ma'arif), hlm. 200.

⁶⁾ Abdul Rouf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm. 137

Islam memberikan hukuman berat atas perbuatan mencuri yaitu hukum potong tangan atas *jarīmah* pencurian, hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

و السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله
 ”والله عزيز حكيم.“⁷⁾

Ayat ini menerangkan tidak terkecuali bagi laki-laki atau perempuan apabila melakukan pencurian, maka harus dipotong tangannya sebagai akibat dari perbuatannya jika telah nyata-nyata mencuri dengan adanya saksi atau si pelaku sendiri telah mengaku, selain itu ia harus mengembalikan harta yang dicurinya, jika barang tersebut tidak ada lagi ditangannya.

Pencurian yang telah memenuhi unsur-unsurnya sudah jelas ketentuan hukumnya yaitu *ḥadd* hukum potong tangan. Tetapi apabila ada salah satu unsurnya tidak terpenuhi misalnya barang yang dicurinya itu belum berada dalam penguasaan si pencuri, Apakah yang demikian itu juga dapat dikategorikan pencurian dan dijatuhkan hukuman potong tangan?

Menurut aturan Hukum Islam, bahwa untuk *jarīmah-jarīmah ḥudūd* dan *qisās*, *jarīmah* yang selesai tidak boleh dipersamakan dengan *jarīmah* yang tidak selesai (percobaan) aturan tersebut sesuai dengan ḥadī's Nabi :

من بلغ حدّ في غير حدّ فهو من المعتدين⁸⁾

Teori tentang *jarīmah* percobaan tidak kita dapati di kalangan Fuqahā'. Bahkan istilah “percobaan” dengan teknik yuridis tidak dikenal

⁷⁾ al-Maidah (5) : 38

⁸⁾ al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (Beirut : Dār as Sadīr, 1354 H), VIII : 327. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Umar bin Ali Muqaddam dari Mus'ir dari kakeknya Walid bin Abdul Rahman dari Nu'man bin Basyir.

oleh mereka. Apa yang dibicarakan oleh mereka adalah pemisahan antara *jarīmah* yang selesai dengan *jarīmah* yang tidak selesai.⁹⁾

Hal ini bukan berarti bahwa mereka tidak membicarakan isi teori tentang *jarīmah* percobaan, sebagaimana yang akan terlihat nanti. Tidak adanya perhatian secara khusus terhadap *jarīmah* percobaan disebabkan oleh dua hal yaitu :¹⁰⁾

1. Percobaan melakukan *jarīmah* tidak dikenakan hukuman *ḥadd* atau *qīṣās*, melainkan dengan hukuman *ta'zīr*, bagaimanapun macam hukumnya *jarīmah* itu para Fuqahā' lebih banyak memberikan perhatiannya kepada *jarīmah-jarīmah ḥudūd* dan *qīṣās diyāt*, karena unsur-unsur dan syarat-syaratnya tetap dan hukumannya sudah ditentukan jumlahnya dengan tidak boleh dikurangi atau dlebihkan.
2. Hukuman *ta'zīr* dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥadd* atau kifarat hanya dikenakan atas *jarīmah* yang benar-benar selesai.

Misalnya, apabila orang telah melobangi dinding rumah kemudian dapat di tangkap sebelum sempat memasukinya, maka perbuatan itu hanya dianggap maksiat yang bisa dijatuhi hukuman meskipun baru merupakan permulaan dari pelaksanaan *jarīmah* pencurian.¹¹⁾

⁹⁾ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm. 134

¹⁰⁾ *Ibid*, hlm. 134 –135

¹¹⁾ *Ibid*, hlm. 138-139

Berbeda halnya dengan hukum pidana positif bahwa tindak pidana Pencurian di dalam sistematika KUHP terdapat dalam buku II, termasuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan kejahatan. Menurut Mr. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh J.C.T. Simorangkir, dkk bahwa Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan pidana kepada penjahat.¹²⁾ Dalam hal ini Pencurian termasuk kejahatan, dikarenakan merugikan kepentingan umum. Sehingga perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana tersebut adalah pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Melihat dari rumusan tersebut segera dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formil atau disebut juga sebagai “*delich met formele omschrijving*”, di mana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan “mengambil” atau “*Wegnemen*”.¹³⁾

¹²⁾ J.C.T.Simorangkir, J.T. Prasetyo, Rudy. Erwin, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 81-82

¹³⁾ P.A.F. Lamintang dan C.Djisaman Samosir, *Delik-delik Khusus*, (Bandung : Tarsito, 1979), hlm. 78

Sedangkan mengenai tindak pidana percobaan diatur dalam KUHP buku I tentang Ketentuan Umum dalam pasal 53. Adapun bunyi dari pasal 53 KUHP tersebut adalah :

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari padanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiganya.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan batas-batas yang jelas dan pokok tertentu mengenai arti percobaan itu, kriteria-kriteria seseorang itu telah melakukan percobaan juga tidak dijelaskan secara implisit, tetapi hanya mengemukakan ketentuan mengenai syarat-syarat agar percobaan menuju kearah kejahatan itu dapat dihukum. Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak selesai, sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, perbuatan tersebut tidak terselesaikan karena sesuatu sebab.¹⁴⁾

Perbuatan tersebut tidak selesai dikarenakan terdapat suatu sebab yang menghalanginya, adapun sebab-sebab ini oleh R. Soesilo disimpulkan ke dalam empat macam yaitu :¹⁵⁾

1. Alatnya yang dipakai melakukan tidak sempurna sama sekali (*absoluut ondeughdelijk middel*).

¹⁴⁾ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor : Politeia, 1988), hlm. 69.

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 71

2. Alatnya yang dipakai melakukan kurang sempurna (*Relatief ondeughdelijk middel*).
3. Obyek yang dituju tidak sempurna sama sekali (*Absoluut ondeughdelijk object*).
4. Obyek yang dituju kurang sempurna (*Relatief ondeughdelijk object*).

Menurut pasal 53 percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum dengan syarat-syarat sebagai berikut : ¹⁶⁾

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan.
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu.
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Dalam Hukum Pidana Islampun mengenai tindak pidana percobaan juga tidak dijelaskan secara implisit, seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa yang ada dalam Hukum Islam hanya permasalahan pemisahan antara *jarīmah* yang selesai dan *jarīmah* yang belum selesai. Dengan demikian apakah masalah percobaan juga masuk dalam wilayah hukum yang ada kaitannya dengan *jarīmah* yang tidak selesai. Inilah masalah yang menarik untuk diangkat kepermukaan.

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka penyusun akan mengkomparasikan kedua elemen hukum pidana tersebut, yaitu antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tentang

¹⁶⁾ *Ibid.* hlm. 69

Tindak Pidana Percobaan Pencurian dari segi pengertian dan dasar, unsur-unsur dan hukumannya.

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji, diangkat dan dianalisa adalah :

1. Bagaimana Kriteria-Kriteria seseorang itu dikatakan telah melakukan Tindak pidana percobaan pencurian dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia (KUHP) ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Percobaan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia (KUHP)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Kriteria-kriteria seseorang itu Dikatakan telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia (KUHP).
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana percobaan pencurian dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya referensi khazanah keilmuan Islam, terutama di bidang hukum pidana.

D. Telaah Pustaka

Dalam Hukum Pidana Islam istilah kejahatan dikenal dengan nama *jarīmah* yang ditafsirkan menurut ‘Abdul Qādir ‘Audah sebagai suatu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukum *ḥadd/ta’zīr*.¹⁷⁾ Perbuatan yang dilarang tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian ketidakpatutan di dalam masyarakat, negara harus menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan.¹⁸⁾

Permasalahan tindak pidana percobaan dalam Hukum Islam sejauh ini belum ada kitab fiqh yang secara khusus membahasnya. Sebab para Fuqahā’ lebih menaruh perhatian pada tindak pidana *ḥudūd* dan *Qisās diyāt*, karena unsur-unsur dan syarat-syaratnya tetap tanpa mengalami perubahan dan hukumannya juga sudah ditetapkan jumlahnya dengan tidak boleh dikurangi atau ditambah.¹⁹⁾

¹⁷⁾ ‘Abdul Qādir ‘Audah, *At-Tasyrīf al-Jinā’i al-Islam*, jilid I, (Kairo : Maktabah Dar al-Kutub, 1965), hlm. 66.

¹⁸⁾ Sudjono, P. Simanjuntak.B, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, (Bandung : Alumni, 1987), hlm. 41

¹⁹⁾ Ahmad Hanafi, *Asas-asas...*, hlm. 118-119

Namun begitu ada kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang tindak pidana percobaan, diantaranya *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, *Menggagas Hukum Pidana Islam* karya Topo Santoso, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* karya Marsum.

Selain dari buku-buku yang telah disebutkan di atas penyusun juga menggunakan referensi dari kitab-kitab diantaranya *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islām* karya Abdul Qodir Audah, *Sunan Al-Kubrā* karya al-Baihaqi, *al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islām* karya Ahmad Fathi Bahinsi, *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, Juga ditambah dengan kitab-kitab lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut

Sementara itu tindak pidana percobaan kejahatan telah diatur dengan tegas dalam hukum pidana positif atau KUHP yang terdapat dalam pasal 53. Sedangkan buku-buku lain sebagai rujukan dari hukum pidana Indonesia selain KUHP adalah *Hukum Pidana, Delik-delik percobaan* karya Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* karya Mas'ad Ma'sum, *Asas-asas Hukum Pidana* karya Moeljatno, *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi)* karya Aruan Sukidjo dan Bambang Poernomo Serta buku-buku penunjang lain sebagai bahan atau data pendukung demi terlaksananya penelitian sekaligus penulisannya.

Dari bahan-bahan dan data-data yang telah disebutkan di atas, penyusun mencoba untuk melacak bagaimanakah Hukum Pidana Islam dan KUHP dalam memandang tindak pidana percobaan pencurian sehingga akan diketahui secara jelas persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Dalam skripsi Fakultas Syari'ah pernah diangkat penelitian tentang tindak pidana percobaan, yaitu skripsi saudara M. Ulinuha yang berjudul *Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Analisis Pasal 173 huruf A KHI)*.²⁰⁾ Namun Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian saudara M. Ulinuha tersebut tidak mengungkap secara khusus mengenai Perbandingan Hukum pidana positif dengan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana percobaan, tetapi hanya memfokuskan masalah percobaan pembunuhan sebagai penghalang menerima harta warisan. Sehingga dalam penelitian ini penyusun akan memfokuskan masalah Tindak pidana percobaan ditinjau dari hukum pidana positif dengan Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Teoretik

Tujuan pensyariaan Hukum Pidana Islam, dalam hal ini pemidanaannya, tidak berbeda dengan tujuan umum pensyariaan Hukum Islam, yaitu mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia, demi kebahagiaan dunia dan ahīrat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang ada dalam kitab *al-Muwāfaqāt* karya Imam asy-Syatibi yaitu :²¹⁾

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

²⁰⁾ M. Ulinuha, "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Analisis Pasal 173 Huruf A KHI" (Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999)

²¹⁾ al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt...*, II : 102

Pada dasarnya, Hukum Pidana Islam menetapkan suatu hukuman dengan tujuan yang dimaksudkan sebagai upaya memfungsikan hukum itu sendiri. Dari perspektif inilah kemudian lahir berbagai teori tujuan hukuman, yaitu : *pertama*, teori mutlak (*retribusi*), yang mengajarkan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijawab dengan sebuah hukuman, *kedua*, teori relatif (*preentif*) melihat hukuman sebagai bentuk pencegahan dan *ketiga*, teori gabungan, melihat hukuman sebagai bentuk pembalasan dan sekaligus sebagai bentuk pencegahan.²²⁾

Demikian juga halnya dalam Hukum Pidana Islam, terdapat dua buah teori yang lazim disebut dengan *jawābir* dan *zawājir*.²³⁾ Teori *zawājir* maksudnya pemidanaan itu berfungsi untuk menyadarkan pelaku *jarīmah* agar tidak mengulangi lagi kejahatannya. Sedangkan *jawābir* adalah pemidanaan tersebut dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindakan serupa.

Pendirian syariat Islam mengenai tindak pidana percobaan ini lebih mencakup, sebab *jarīmah* yang belum selesai disebut maksiat yang dapat dijatuhkan hukuman tanpa pengecualian

Tiap-tiap tindak pidana mengalami fase-fase tertentu sampai selesai. Pembagian fase ini penting karena hanya pada salah satu fase saja pelakunya dapat dituntut dari segi pidana. Adapun fase-fase itu adalah :²⁴⁾

a. Fase pemikiran dan perencanaan

²²⁾ lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu...* ,hlm. 259-261.

²³⁾ Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Uqubah fi al fiqh al- Islam*, (Kairo : Maktabat Dar Al 'Urubah, 1961), hlm. 9.

²⁴⁾ Ahmad Hanafi, *Asas-asas...* ,hlm. 137-139.

- b. Fase persiapan.
- c. Fase pelaksanaan

Ukuran perbuatan dalam percobaan yang dapat dipidana ialah apabila perbuatan tersebut berupa maksiat. Hal ini terdapat hadis nabi yang menjelaskan bahwa orang yang mencapai hukuman *ḥadd* bukan pada *jarīmah ḥudūd* (lengkap) maka dia termasuk orang yang menyeleweng

من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين²⁵⁾

Dalam hal ini ada dua aliran yaitu aliran obyektif dan aliran subyektif. Aliran obyektif hanya melihat pada perbuatan yang telah dikerjakan, sedangkan aliran subyektif hanya melihat niat si Pelaku.²⁶⁾

Sedangkan tujuan pembedaan dalam hukum positif adalah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan, baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang berpotensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perlindungan jahat, dan perbaikan (*reformen*) kepada masyarakat.²⁷⁾

Dalam hukum positif yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh

²⁵⁾ Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra...*, VIII : 327.

²⁶⁾ Ahmad Hanafi, *Asas-asas...*, hlm. 140-141

²⁷⁾ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, cet. 1, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1986). hlm. 16.

Undang-Undang atau aturan perundang-undangan.²⁸⁾ Dalam hukum positif delik (tindak pidana) harus mengandung empat unsur yaitu :²⁹⁾

- a. Diancam dengan pidana oleh Undang-Undang
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya

Unsur-unsur tindak pidana tersebut disimpulkan dari pengertian *Straf baar Feit* yang dirumuskan oleh Simons dan dikutip oleh Kanter dan Sianturi (bahwa *Straf baar feit* tersebut adalah suatu kelakuan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab).³⁰⁾

Yang dimaksud dengan unsur dilakukan orang yang bersalah adalah orang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum. Unsur kesalahan ini adalah sangat penting karena dalam hukum positif tertera bahwa untuk menentukan dapat dipidana atau tidaknya seseorang itu menganut azas “tiada pidana tanpa kesalahan” maksudnya adalah kalau kesalahan itu tidak terdapat pada seseorang, maka meskipun dia telah terbukti melakukan pidana ia tidak dijatuhi hukuman.³¹⁾ Sehingga unsur-unsur kesalahan itu terbagi menjadi tiga yaitu :

²⁸⁾ Mas'ad Ma'sum .*Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta : Al-Fauzani, 1989), hlm. 26

²⁹⁾ E.X. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta : Alumni AHN PTHM, 1982), hlm. 205

³⁰⁾ *Ibid*

³¹⁾ Mas'ad Ma'sum, *Asas-asas...*, hlm. 36

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Adanya unsur kemampuan bertanggung jawab.
3. Tidak adanya unsur pemaaf³²⁾

Sedangkan kesalahan tersebut terdapat dua corak yaitu adanya kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan corak dari kesengajaan ini adalah :³³⁾

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan

Artinya terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang terlarang karena mempunyai maksud untuk mencapai suatu tujuan.

2. Kesengajaan sebagai kaharusan

Artinya apa yang dengan sengaja dilakukan oleh terdakwa itu bukanlah yang jadi tujuannya, semata-mata karena keharusan untuk mencapai tujuan.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya apa yang terjadi hanyalah merupakan kemungkinan saja, bukan karena terpaksa harus dilakukan

Sedangkan kealpaan adalah karena kurang hati-hati atau keteledorannya sehingga melakukan perbuatan yang dilarang. Unsur dari kealpaan adalah :³⁴⁾

1. Tidak mengadakan *penduga-duga* sebagaimana yang diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan *penghati-hati* sebagaimana diharuskan oleh hukum.

³²⁾ Moeljatno, *Asas-asas...* ,hlm. 199

³³⁾ Mas'ad Ma'sum, *Asas-Asas...* ,hlm. 39-41

³⁴⁾ Moeljatno, *Asas-asas...* , hlm. 201

Sehingga dengan adanya keempat unsur tindak pidana tersebut, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan delik apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur seperti di atas.

Unsur-unsur di atas dapat di golongan kedalam unsur yang umum artinya unsur yang harus ada dalam semua rumusan delik. Disamping itu terdapat unsur-unsur di dalam perbuatan delik yang khusus. Dalam hal tindak pidana percobaan ini terdapat unsur-unsur yang tertera dalam pasal 53 KUHP yang berisi syarat-syarat bagi percobaan itu dapat dihukum atau dipidana yaitu adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, perbuatan itu tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan kami gunakan di dalam upaya mencari, menjelaskan, dan menyampaikan obyek penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Dalam pembahasan dan penyajian penelitian ini, jenis penelitian yang akan penyusun pergunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Yaitu Penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku atau kitab-kitab yang relevan dengan kajian ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan data-data yang berkaitan dengan Tindak Pidana Percobaan pencurian menurut Hukum Pidana Islam dan

hukum pidana Indonesia (KUHP) kemudian dari dari kedua gambaran tersebut dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan sekaligus titik temu dari kedua hal tersebut

3. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (*Normatif Yuridis*, yaitu melakukan penganalisaan terhadap suatu aturan atau ketentuan mengenai tindak pidana percobaan pencurian berdasarkan norma-norma hukum Islam maupun dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, karena yang menjadi obyek penelitian adalah konsep dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam hukum. Maka penyusun menyadarkan pada dua sumber data :

- a. Data primer, yaitu sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, seperti *KUHP* karya R. Soesilo maupun Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik percobaan* karya Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi.
- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang penyusun ambil dari buku atau kitab lain yang dapat mendukung dalam pembahasan permasalahan yang dikemukakan, seperti *Asas-asas Hukum Pidana* karya Mas'ad Ma'sum, *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Hukum Pidana*

Kodifikasi) karya Aruan Sukidjo dan Bambang Poernomo, *Uqūbah fī al-Fiqh al-Islām* karya Ahmad Fathi Bahinsi dan lain-lain.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode :

- a. Metode Deduksi, yaitu berpikir yang bertitik tolak pada data-data yang sifatnya masih umum kemudian ditarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus, (dari umum ke khusus).³⁵⁾
- b. Metode Komparatif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari Hukum Pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia (KUHP) tentang tindak Pidana percobaan pencurian, kemudian data itu dibandingkan sehingga dapat diketahui unsur-unsur perbedaan dan persamaan akhirnya dapat diambil kesimpulan yang lebih relevan dan akurat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika antara lain dengan membagi pembahasan kedalam lima bab, yaitu :

Bab pertama adalah Pendahuluan yang menguraikan latar belakang tentang tindak pidana percobaan pencurian , kemudian menjelaskan pokok atau rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

³⁵⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM, 1987), hlm. 42

kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab kedua adalah pembahasan mengenai pandangan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana percobaan pencurian yang meliputi : pengertian dan dasar percobaan pencurian, unsur-unsur tindak pidana percobaan pencurian, sanksi bagi pelaku tindak pidana percobaan pencurian.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai pandangan hukum positif (KUHP) tentang tindak pidana percobaan pencurian, yang meliputi : pengertian dan dasar hukum tindak pidana percobaan pencurian , unsur-unsur tindak pidana percobaan yang mencakup di dalamnya juga kriteria-kriteria seseorang dikatakan melakukan percobaan pencurian, dan hukuman bagi pelaku percobaan pencurian.

Bab keempat adalah analisis terhadap tindak pidana percobaan pencurian yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP) yang meliputi kriteria-kriteria tentang tindak pidana percobaan pencurian dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana percobaan pencurian.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

KUHP maka hukumannya untuk percobaan pencurian adalah 3 tahun 4 bulan. Pada percobaan pencurian ringan (pasal 364 KUHP) hukumannya maksimal 2 bulan, pada percobaan pencurian berat (pasal 363 KUHP) maksimal 4 tahun 7 bulan.

B. Saran-saran

1. Bagi pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan datang diharapkan adanya perbaikan khususnya dalam hal delik percobaan, karena masih banyak kekurangan. seperti tidak adanya definisi yang konkrit tentang percobaan, tidak adanya ketegasan dalam hal unsur-unsur percobaan terutama dalam permulaan pelaksanaan, karena disini bermunculan penafsir-penafsir untuk menentukan batas antara persiapan dan pelaksanaan. Seharusnya dalam hal kepidanaan Undang-Undang harus secara jelas dalam mengatur tiap-tiap delik, ini dimaksudkan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu melindungi masyarakat dari para penjahat.
2. Di dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, hendaknya para hakim memperhatikan berbagai aspek dan betul-betul bersikap adil sehingga keputusan yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
3. Penyusun mengakui dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga diharapkan adanya kritikan dan dilanjutkan dengan kajian lebih lanjut sehingga menghasilkan penelitian yang sempurna atau setidaknya mendekati kesempurnaan serta idealitas penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989

B. Kelompok Hadis

Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn al-Bukhārī al-Ja'fānī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 8 juz, Beirut : Dār al-Ilmī'ah

Al Baihaqī, *As-Sunan al-Kubrā*, 10 juz Beirut : Dār as Sa'dīr, 1354 H

Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, 2 juz, Semarang : CV. Toha Putra, t.t

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

'Abdul Qādir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmy Muqāranan bi al-Qānun al-Wad'i*, 2 Juz, Beirut: Dār al Kutub, 1963.

'Abdurrahmān I Doi , *Tindak Pidana dalam Syari'at Islām*, cet.I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Abū Ḥasan al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭaniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyāh*, Mesir : Musyṭhafā al-Bab al-Halabī, 1973

Aḥmad Faḥḥi Bahansi, *Al-'Uqūbah Fi al-Fiqh al-Islām*, Kairo : Maktabat Dār Al 'Urūbah, 1961.

'Aḥmad Ḥanafī, *Asas-Asas Hukum Pidana Islām*, Yogyakarta : t.p, 1967.

Asy-Syā'ibī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushul al-Aḥkām*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1982.

H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah*, cet.1, Jakarta : Bulan Bintang, 1971.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1988.
- Muhammad bin Sa'd Asy-Syuwair, *Syariat Islam Menuju Bahagia*, Jakarta : Filkahati Aneska, 1992.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Muhammad Nabhan Husain jilid 9, Bandung : Al-Ma'arif.
- ... , *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Muhammad Nabhan Husain, jilid 10, Bandung : PT. Al-Ma'arif.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas)*, Bandung : Asy-Syaamil, 2000.

D. Kelompok Buku Lain

- Ahmad Ihsanudin dan Mr. R. Soerojo, *Dasar-dasar Tata Hukum Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1960.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Di masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*, cet. 1, Jakarta : Pradya Paramita, 1986.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Semarang : UNDIP, 1993
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorus, *Hukum Pidana* Yogyakarta : Liberty, 1995.

- E.X. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Pencerapannya*, Jakarta : Alumni AHN PTHM, 1982.
- H. Abdoul Rouf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.
- J.E. Sahctapy., *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, cet.1, Jakarta : Sinar Harapan, 1987.
- M. Ulinuha, "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan (Studi Analisis Pasal 173 Huruf A KHI)", Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Mahkrus Munajat, "Asy-Syurū' fī al-Jarīmah (Delik Percobaan Dalam Hukum Pidana Islam" (Makalah), Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Mas'ad Ma'sum , *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Al-Fauzani, 1989.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet. XVIII, Jakarta : Bumi Aksara, 1994.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, cet ke-5, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- , *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan*, Yogyakarta : PT. t.p., 1978.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- P.A.F. Lamintang dan C.Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Bandung : Tarsito, 1979.
- R. Atang Ranoemihardjo, *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Bandung : Tarsito Bandung, 1884.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1988.
- , *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1979.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1980.
- R. Tresno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tiara limeted, t.t.
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta : Aksara Baru, 1978

Soedjono, *Hukum Pidana*, Jakarta : Marcurius Nasional, 1952.

Sudjono, P. Simanjuntak.B, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung : Alumni, 1987.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Rcsarch I*, Yogyakarta : Fak. Psikologi UGM, 1987.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ke-2, Bandung : PT. Eresco, 1989.

E. Kelompok Kamus

'Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, dan Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994

Ahmad W. Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1984.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989

J.C.T.Simorangkir, J.T. Prasetyo, Rudy. Erwin, *Kamus Hukum*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995

J.S Badudu-Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994

Luwis Ma'luf, *Al-Munjid*, Beirut : Dār al-Fikr, 1954.

W.J.S. Poerwadminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QURAN

HADIS DAN KUTIPAN ARAB

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	4	7	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan) dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.</p>
2	4	8	Barang siapa yang mencapai hukuman had bukan pada Jarimah Hudud (lengkap), maka ia termasuk orang yang menyeleweng.
3	12	21	Hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan manusia.
4	14	25	Barang siapa yang mencapai hukuman had bukan pada Jarimah Hudud (lengkap), maka ia termasuk orang yang menyeleweng.
5	22	3	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta atau lainnya.</p>
6	22	6	Larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.
7	23	10	Barang siapa yang mencapai hukuman had bukan pada Jarimah Hudud (lengkap), maka ia termasuk orang yang menyeleweng
8	29	18	Tuhan memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan atau yang dicetuskan dalam dirinya, selama ia tidak berbuat dan tidak mengeluarkan kata-kata, seseorang hanya dituntut karena kata-kata yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan.
9	33	24	Melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh syara'
10	35	29	Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11	36	31	Dan (terhadap) dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

12	36	32	Maka barang siapa bertaubat (diantara kamu pencuri-pencuri itu), sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
13	36	33	Orang yang bertaubat dari suatu dosa, maka ia seperti orang yang tidak mempunyai dosa.
14	41	43	Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agama-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya diwaktu pagi dan petang.
15	45	50	Adapun perkiraan berat dan ringannya hukuman ta'zir diserahkan kepada hukum atau badan legislatif untuk memilih <u>macamnya</u> hukuman.
16	46	51	Barang siapa yang mencapai hukuman had bukan pada Jarimah Hudud (lengkap), maka ia termasuk orang yang menyeleweng
17	95	6	BAB IV Tuhan memaafkan umatku dari apa yang dibisikkan atau yang dicetuskan dalam dirinya, selama ia tidak berbuat dan tidak mengeluarkan kata-kata, seseorang hanya dituntut karena kata-kata yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan.
18	105	15	Barang siapa yang mencapai hukuman had bukan pada Jarimah Hudud (lengkap), maka ia termasuk orang yang menyeleweng
19	105	16	Seorang Imam (Hakim) lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman.
20	105	-	Hindarkanlah sanksi-sanksi had karena adanya subhat.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA & TOKOH

1. 'ABDUL QĀDIR 'AUDAH.

Beliau adalah Alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Ia pernah menjabat sebagai dewan perwakilan rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang di pimpin oleh Hasan al Banna. Dalam skup pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai Hakim yang sangat di cintai oleh rakyatnya karena mempunyai prinsip mau mentaati Undang-undang selama ia yakin abhwa Undang-undang itu tidak bertentangan dengan Syari'ah. Adapun Karya-karya beliau adalah; Kitab *at-Tasyri'e al Jinaiy al-Islamiy* (Hukum Pidana Islam) dan *al-islam wa Auda'una al-Qanuniy* (Islam dan Peraturan perundang-undangan). Beliau wafat sebagai Syuhada pada sebuah Darma Tiang gantungan akibat tuduhan/fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dala Revolusi Mesir.

2. ANDI HAMZAH

Beliau dilahirkan pada tanggal 14 Juni 1933 di Wajo Sulawesi Selatan, pendidikannya dimulai dari Vervolgh School Sengkang (1948), sekolah Menengah Kehakiman Makassar (1954), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1962), dan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta (1962), Meraih gelar Doktor dari Universitas Hasanudin (1982). Jabatan yang pernah diraih adalah sebagai Kabag Umum Kejaksaan Negeri Makassar (1961-1962), Pejabat kepala Kejaksaan Negeri Menado (1962-1964), Bagian Operasi Kejaksaan Tinggi Maluku (1964-1967). Karya-karya Ilmiahnya adalah : Hukum Pidana Ekonomi, Delik Terseba diluar KUHP, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Kamus Hukum, Korupsi di Indonesia, Perbandingan KUHAP-Hir dan lain-lain.

3. ARUAN SUKIDJO

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 1939, pendidikannya dimulai dari Sekolah Rakyat di Pripih(1952), SMP bagian B di Yogyakarta (1957), SMA bagian C di Yogyakarta (1960), Sarjana Hukum Fakultas Hukum UGM (1976), Pasca Sarjana (Master Hukum) UI Jakarta (1985) Penataran Hukum Pidana dalam rangka kerjasama dengan Negeri Belanda (1988), Penataran Kriminologi sda (1989), Kursus mengajar Akta V (1988), Penataran Administrasi Kepegawaian (1972). Riwayat pekerjaan dimulai sebagai pengatur TU Gol. D/1 (1964), Gol D/II (1965), Gol II/a (1968), Gol II/b (1971), Gol II/c (1975, Asisten Ahli Madya Gol III/a (1977), Asisten Ahli gol. III/b (1979), Lektor Muda Gol III/c (1981), Lektor Madya

Gol. III/d (1985). Pengalamannya menduduki jabatan dimulai dengan sebagai Kepala Bagian Personalia Fakultas Hukum UGM (1965-1977), sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Pidana (1990-), Wakil Ketua I KORPRI Sub unit Fakultas Hukum UGM (1985-), anggota PERSAHI Yogyakarta, anggota PERHUKI Yogyakarta. Sedangkan aktif sebagai Dosen Fakultas Hukum UGM, Juga mengajara di beberapa Fakultas Hukum Swasta Yogyakarta, aktif mengikutio symposium dan seminar-seminar.

4. BAMBANG POERNOMO

Beliau dilahirkan pada tanggal 26 Juni 1938 di Pati Jawa Tengah, Pendidikannya dimulai dari Sekolah Rakyat di Pati tahun 1951, SMP bagian B di Semarang (1955), SMA bagian C di Semarang (1958), Kandidat Hukum atau Sarjana Muda Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada di Yogyakarta (1960), Kursus Metodik Dikdaktik Perw. PDK Yogyakarta (1960), Sarjana Hukum UGM Yogyakarta (1966) dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pekerjaan yang pernah diraih dimulai sebagai Guru SMA Negeri Sungaipenuh di Jambi (1960-1963), sebagai Pegawai Tugas Belajar Gol. E/II Perw. PDK DIY Yogyakarta (1963-1966), Pegawai PDK merangkap asisten ahli gol.F.II Fakultas Hukum UGM Yogyakarta(1966), sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum UGM Yogyakarta (mulai tahun 1966), sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana UGM (1988). Jabatan yang pernah diraih adalah Ketua Jurusan Hukum Pidana Fak. Hukum UGM (1973-1982), Ketua Jurusan Hukum Acara Pidana /Peradilan Fak. Hukum UGM (1985-1989), Anggota Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi DIY (1973-1975), anggota Satgas BP3K Departemen P&K Jakarta (1982-1985). Karya-karya Ilmiahnya adalah menulis 12 buku dan berpuluh makalah untuk Seminar/ceramah . Pengalamannya di luar Negeri adalah Studi banding di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan seminar di Belanda dan Jerman Barat.

5. WIRJONO PRODJODIKORO

Beliau dilahirkan pada tanggaaal 15 Juni 1903 di Solo. Pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah ELS, RS dan Universitas Leiden Belanda bagian Hukum. Jabatan yang pernah diembannya adalah Asisten Landraade di Klaten, ketua Luar biasa Landraade Makassar, ketua Landraade Purwokerto dan Kutoarjo. Karya Ilmiahnya antara lain adalah : Pengadilan Landraade, Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana.

CURRICULUM VITAE

Nama : Imron Burhanudin

Tempat, tgl. lahir : Karanganyar, 29 Mei 1979

Alamat : Ceporan Ngadiluwih Matesih Karanganyar, Jawa Tengah

Pendidikan : - MI Muhammadiyah I Ceporan Lulus Th. 1992
- MTsN Karanganyar Lulus Th.1995
- MAN Karanganyar Lulus Th.1998
- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah, masuk Th. 1998

Orang Tua:

Bapak : Habib Badri

Pekerjaan : Pedagang / Wiraswasta

Alamat : Ceporan Ngadiluwih Matesih Karanganyar Jawa Tengah

Ibu : Jannatun

Pekerjaan : Pedagang / Wiraswasta

Alamat : Ceporan Ngadiluwih Matesih Karanganyar

